

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan setiap umat manusia terlebih bagi umat muslim untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kebajikan dalam segala kondisi apapun. Salah satu yang merupakan realisasi dari hal tersebut adalah menginfakkan sebagian harta yang dimiliki atau yang lazim disebut dengan wakaf. Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai pengabdian diri kepada Allah (ubudiyah), wakaf juga berfungsi sebagai aset untuk kesejahteraan umat (sosial).

Dalam hal ubudiyahnya<sup>1</sup> wakaf merupakan satu nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah<sup>2</sup> dan juga sebagai bekal bagi si wakif (orang yang berwakaf) itu sendiri disamping sebagai wujud keimanannya. Sebab Wakaf merupakan amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Sedangkan dalam pandangan sosial, wakaf merupakan aset dan investasi pembangunan yang sangat bernilai. Seperti yang kita ketahui bahwa bagian besar tempat-tempat peribadatan umat Islam dan lembaga - lembaga

---

<sup>1</sup>Secara teknis syari'ah, wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Secara filosofi, bahwa ajaran yang terkandung dalam amalam wakaf menghendaki agar wakaf tidak hanya disimpan atau dibiarkan tanpa hasil, tetapi bagaimana wakaf tersebut dikelola agar produktif dan hasilnya diperuntukkan bagi yang berhak menerima. Semakin banyak hasil wakaf yang dinikmati oleh yang berhak menerima wakaf maka semakin besar pula pahala yang akan diterima oleh wakif (orang yang berwakaf). Wakaf sebagaimana dalam al-Qur'an merupakan perbuatan yang baik lagi terpuji yang bertujuan untuk kepentingan sosial. karena dilakukan demi kemaslahatan masyarakat.

<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran: 92, "*Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (mewakafkan) sebagian harta yang kamu sukai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*".

pendidikan dibangun di atas tanah wakaf. Dan dalam hal kelembagaan, wakaf sudah ada sejak zaman Nabi, bersamaan dengan berkembangnya Islam saat itu. Sebagaimana yang terdapat dalam keterangan hadits berikut:

*“Diriwayatkan Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Nabi SAW: Jika engkau suka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, dan Ahmad).<sup>3</sup> Kemudian syari’at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan*

---

<sup>3</sup> Shahih Bukhari, Juz 3-4, t. th., p. 61.

*kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu`adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Darul Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW".<sup>4</sup>*

Lembaga wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di Negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman Negara yang lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Meskipun wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun harta wakaf yang ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara dengan baik.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak yang dimiliki kepada seorang nadzir (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga dan bersifat tahan lama serta dengan ketentuan bahwa harta wakaf ataupun hasilnya harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kedudukannya, harta yang telah diwakafkan oleh wakif bukanlah hak bagi nadzir

---

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf & Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, p. 11-13.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis. "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", (Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010). p. 22 – 23.

<sup>6</sup> Syariat Islam secara kongkrit telah memberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tentang bagaimana caranya berhubungan sosial dalam kegiatan sehari-hari bersosial atau beraktivitas sehari-hari bagi sesama manusia, atau yang dikenal termasuk dalam hal mengelola harta (mu'amalah). Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Utsman syubair, bahwa Mu'amalah adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan manusia dibidang harta benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah, Rahn, Hiwalah (pengalihan hutang) dan sebagainya". (Lihat, Muhamad Utsman Syubair, *Al-muamalat al-amaliyah al-mu'shiroh fi al-fiqh al-Islami*, (1986) p.12)

(penjaga wakaf), melainkan itu menjadi haknya Allah yang harus dimanfaatkan untuk umum (masyarakat).

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri untuk tetap stabil dan bahkan meningkat. Namun disparitas pendapatan masyarakat telah menjadi isu krusial yang harus segera dipecahkan. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional bahkan pemerintah belum mampu menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itulah dibutuhkan sektor lain, yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program pemberantasan kemiskinan menjadi kesejahteraan yang menyeluruh dengan memanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf tersebut. Konsep wakaf masih sangat konservatif, belum terarah menjadi produktif. Oleh karena itu, penggalangan aksi wakaf uang merupakan salah satu implementasi baru dalam mendayagunakan aset wakaf secara produktif.<sup>7</sup>

Undang-undang menerangkan bahwa; Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>8</sup>

Eksistensi wakaf dalam instrumen kehidupan Islam dapat dikatakan memiliki ciri khas dan strategi yang baik dalam membangun perekonomian jika dikelola secara maksimal dan wakaf juga merupakan salah satu institusi filantropi

---

<sup>7</sup> www. Beritawakaf.com 25/03/16

<sup>8</sup> Pasal 1 UU RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah peradaban Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir.

Wakaf pada masa itu bukan hanya dibentuk untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.<sup>9</sup>

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat

---

<sup>9</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com)

dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan pemahaman umat Islam tentang wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, pemakaman dan sebagainya.

Disamping itu, masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataan dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat dan permasalahan wakaf masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.<sup>10</sup> Padahal, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, Kementerian Agama tahun 2012 menunjukkan, aset wakaf nasional mencapai 3,49 miliar meter persegi tanah, pada 420.003 titik di seluruh nusantara. Bila dirupiahkan, dengan asumsi harga tanah hanya Rp. 100 ribu per meter persegi, nilainya mencapai 349 triliun. Namun, aset wakaf tersebut belum

---

<sup>10</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *“Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)”*., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) p.79

mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan hal tersebut karena pemanfaatan aset wakaf masih dominan bersifat konsumtif belum secara produktif. Wakaf produktif bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar diseluruh tanah air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, harus ada komitmen dari para ulama, masyarakat dan pemerintahan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf yang ada di negeri ini, serta merumuskan kembali segala hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf yang profesional. Disamping itu juga, wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan amanah dan profesional.

Adapun badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa: “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga professional di bidangnya. Dengan demikian, harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh ummat. Berdasarkan rumusan dalam Pasal

---

<sup>11</sup>M Sholahuddin, “*Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*”, (Surakarta: Muhammadiyah Pres, 2006), p. 197

1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf yang diatur dalam Pasal 16 ayat(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi; Benda tidak bergerak dan Benda bergerak.

Sebagai contoh, apabila wakaf produktif dapat diimplementasikan, maka akan ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Jika 1 wakaf produktif saja menghasilkan 1 juta perbulan, kemudian dikalikan dengan 420.003 titik wakaf yang terdapat di Indonesia, maka akan menghasilkan lebih dari 420 milyar perbulannya (+ 5,04 trilyun per tahunnya).

Pengelolaan wakaf produktif akan memudahkan masyarakat kecil merasakannya dan bisa menjadi pemicu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, disamping mereka juga menikmati pahala abadi yang terus berjalan itu. Di Indonesia, praktek wakaf produktif masih tergolong baru. Yayasan Pondok Pesantren Al-‘Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School di Bogor Jawa Barat merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf, mulai dari kebutuhan hidup belasan ribu santri, dan segala bentuk management pendidikan dan kegiatan wirausahanya. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah



Yayasan Bakti Jayakusumah di Tangerang Banten yang memberikan fasilitas permanennya untuk umat. Yayasan Pondok Pesantren Al-‘Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School dan Yayasan Bakti Jayakusumah adalah contoh obyek wakaf yang memberikan harapan semangat hidup umat di masa depan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif adalah merupakan sumber penghasilan yang dapat menggalang dan mentransformasikan modal sosial untuk mengembangkan tarap hidup umat. Dan disaat bersamaan, akan tumbuh tanggungjawab sosial yang tinggi, hingga akhirnya mendatangkan kesejahteraan umat yang merata.

Berangkat dari pemaparan tersebut di atas, menjadi alasan kuat bagi penulis untuk menyusun tesis dengan judul ***“Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi di Yayasan Bakti Djajakusumah Tangerang Selatan)”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pengelolaan dan pengembangan wakaf pada dasarnya merupakan satu upaya meningkatkan kemanfaatan harta wakaf semaksimal mungkin, agar wakaf itu benar-benar bisa mengatasi dan memfasilitasi segala permasalahan umat. Adapun cara untuk memanfaatkan harta wakaf tersebut di kalangan para ulama fiqh masih terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat). Namun hal yang musti dipastikan adalah pengelolaan wakaf tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan-aturan dalam agama Islam (syari’ah) dan negara. Dengan demikian dalam arti luas bahwa pengelolaan harta wakaf bisa dikelola dan dikembangkan dalam ranah-ranah komersil yang mana hasil dari kesemuanya itu diperuntukan untuk

umat, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syaria'h.<sup>12</sup> Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan wakaf bisa digunakan untuk kegiatan produktif yang bersifat ekonomi komersial demi kesejahteraan umat.

Dari ringkasan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa adanya beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan potensi ekonomi umat, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf produktif menjadi solusi bagi masalah kesenjangan perekonomian umat.
2. Wakaf produktif diimplementasikan oleh lembaga atau seorang nazhir yang bisa dipercaya, professional dan mampu mengelola aset wakaf produktif hingga dapat meningkatkan potensi ekonomi umat.
3. Pengelolaan wakaf harus memiliki standar kompetensi yang dapat memahami dan mengelola harta wakaf, memiliki pengetahuan mengenai perekonomian, serta memiliki visi dan misi dalam mengelola harta wakaf.
2. Pemahaman yang minim atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang produktif.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola atau penghimpun harta wakaf.
4. Lemahnya Sumber Daya Manusia / Nazir dalam mengelola Asset wakaf, sehingga Benda yang menjadi obyek wakaf produktif belum maksimal dalam pengelolaannya.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 43 ayat 2.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar permasalahan ini lebih mengerucut pada tujuan pembahasan, maka perlu kiranya penulis membatasi permasalahannya pada poin-poin sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan harta wakaf di Yayasan Bakti Djajakusumah
2. Pendayagunaan harta wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah dalam meningkatkan potensi Umat
3. Pendayagunaan harta wakaf untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

### **D. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan tesis ini, sangat diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti, agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, perlu adanya rumusan masalah untuk menjadi tolak-ukur dari pokok pembahasan, guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan ketidak-kekonsistenan di dalam penulisannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif Yayasan Bakti Djajakusumah?
2. Bagaimana Pengentasan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Bakti Djajakusumah?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Pendayagunaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Potensi umat dan Pemberdayaan Masyarakat (Study di Yayasan Bakti Djajakusumah Tangerang Selatan), adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami ketentuan umum tentang wakaf yang diproduksi menurut Undang-Undang Wakaf dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah dalam mengentaskan kemiskinan?
3. Untuk memahami bagaimana perolehan penghimpunan dari wakaf Bani Umar tersebut untuk memberdayakan masyarakat

Adapun kegunaannya, penulis berharap dapat mencapai manfaat dari sisi praktis dan teoritis, yaitu:

1. Secara teoritis Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam lebih khusus lagi mengenai Wakaf.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan dan literature dalam penyusunan tesis ini, penulis mencatat beberapa karya ilmiah yang sseruap dengan penyusunan tesis, diantaranya adalah

1. Judul tesis “Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung” ditulis oleh Doddy Afandi Firdaus, tahun 2011. Adapun kesimpulannya adalah prosedur dan pemanfaatan wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung yang pertama kali pengadaan al-Qur’an Braille untuk penderita tunanetra dan Dompot Dhuafa Bandung baru dapat memenuhi kebutuhan keluarga miskin dalam kebutuhan hidup kesehatan saja, belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin.
2. “Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Tabung Wakaf Indonesia Yayasan Dompot Dhuafa Republika)” ditulis oleh Budi Indra Agusci, dengan kesimpulan; *Pertama*, pengelolaan wakaf produktif di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, pengelolaan harta wakaf produktif setiap tahunnya, tidak mengurangi harta pokok wakaf tersebut. Malahan, dengan adanya pengelolaan menjadi harta produktif, setiap tahunnya mengalami surplus. *Kedua*, dari hasil temuan di lapangan, harta yang dikelola dan diinvestasikan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) tidak mengurangi pokok harta wakaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan ke dalam bentuk bisnis lainnya. Hal terpenting adalah, tidak mengurangi harta pokok wakaf yang dikelola oleh Nadzir. Dan kemudian, diinvestasikan ke dalam bisnis yang tidak dilarang dalam Islam.

3. “Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kota Semarang” ditulis oleh Sri Handayani, dengan kesimpulannya yaitu, Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*) dan Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
4. “Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia” artikel ditulis oleh: Muhibbin 01 Maret 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut: Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakannya sedemikian rupa sehingga harta

wakaf dapat dijadikan sebagai Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Tentu ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya ketika pengelola telah dapat mengumpulkan keuntungan dari pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional. Pada intinya agar pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana tersebut dapat diberdayakan dan dikembangkan secara maksimal, perlu dirumuskan strategi yang jitu dan mungkin dilakukan. Strategi tersebut dapat berupa:

- a. Jalinan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak, misalnya: Investasi perorangan, Lembaga Investasi usaha non bank, Lembaga perbankan syariah, Lembaga perbankan Internasional, Lembaga Keuangan dengan system BOT (Build of Transfer), Lembaga Penjamin syariah. Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.
- b. Realisasi muatan dan isi undang-undang Wakaf, terutama tentang Badan Wakaf Indonesia dengan segala kelengkapannya, dukungan pemerintah dalam hal pendanaan terhadap operasionalisasi BWI, realisasi fungsi dan peruntukan harta wakaf, serta pengelolaannya secara professional.

## G. Kerangka Teori

Prinsip perekonomian yang diterapkan di negeri ini belumlah tepat sasaran, sebab masih banyak terjadinya kesenjangan dalam struktur pengelolaan perekonomian. Sehingga prinsip ekonomi ribawi tumbuh subur di negeri ini, dan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil.

Kelompok-kelompok yang menjadi penyebab dari kesenjangan ekonomi yang terjadi adalah :<sup>13</sup>

*Pertama*, kalangan feodalisme-tradisionalis, yaitu mereka yang - mencengkeramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun-temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah karet dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antara satu unit keluarga dengan keluarga yang lain. Siapa diantara mereka yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak, bekerja lebih giat, dan berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak dari keluarga lain dalam memperluas tanah pertaniannya dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang lebih sedikit, kurang giat bekerja, dan cenderung menerima seadanya, maka akan memperoleh pendapatan yang sedikit, dan lambat-laun unit keluarga yang kecil itu harus terus menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertanian akan menurun, sehingga memaksanya untuk melepas apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sebagai pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain sekedar untuk

---

<sup>13</sup>*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, p. 7



memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahap ini ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan, sebagian semakin membumbung keatas dengan kekayaannya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya.

*Kedua*, Masyarakat modern kapitalis, yaitu mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan kelebihan modal dan manajemennya, mereka ini mampu melancarkan strategi-strategi agar usahanya bisa mendatangkan untung yang berlipat-lipat tanpa memperdulikan pihak lain yang dirugikan karenanya. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian yang lain dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, yang diuntungkan jelas adalah orang-orang yang kuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan modalnya, sedangkan korbannya ialah mereka yang lemah dari segi SDM dan modal. Sistem ekonomi kapitalis bisa timpang sedemikian besar ini disebabkan karena :

1. Mereka menerapkan ukuran manajemen bahwa jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, bahkan kalau memungkinkan mereka ganti dengan mesin atau robot, akibatnya dalam ekonomi yang beralasan riba, secara politik posisi kaum buruh cenderung diperlemah; dan

2. Akibat dari panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk, menekan harga bahan baku dari masyarakat dengan, harga yang serendah-rendahnya, di satu pihak dan di pihak lainnya harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Apalagi jika komoditi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan informasi maka akan sangat besar dampaknya. Sementara itu, masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusan keharusan moral dan etikanya.

Dalam kondisi inilah, Thomas Hobbes menyatakan bahwa yang kuat memakan yang lemah, mulai muncul sebagai tata kehidupan yang dominan, dan yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang serta lembaga perbankan ini adalah:<sup>14</sup>

1. Para banker yang memiliki dan mengendalikan bank;
2. Kalangan pengusaha, kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib rakyat banyak;
3. Para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar bisa hidup enak tanpa kerja; dan
4. Para nasabah sedang dan kecil yang sekedar untuk keamanan atau gengsi.

---

<sup>14</sup>*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, p. 9

Melihat kondisi saat ini, kemiskinan masih menjadi mayoritas masyarakat negeri ini dan kebetulan hampir semua beragama Islam dan keadaan ini semakin diperparah dengan buruknya lingkungan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti; lapangan kerjayang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Bahkan dalam pembangunan pun yang dirugikan adalah masyarakat kecil, seperti; semakin banyaknya penggusuran, pembersihan Pedagang Kaki Lima dan lain-lain.

Disamping itu, si pemodal kecil tersingkir oleh pesaing modal kelas kakap, seperti mini market yang berdiri dimana-mana. Hal ini diperparah lagi dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus terangkat naik, sedangkan upah yang mereka terima ternyata tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tingkat kriminalitas terus melonjak, dan ironisnya yang mengalami ini adalah negeri yang mayoritas adalah beragama Islam.

Oleh sebab itu, sudah saatnyalah memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, agar dapat meminimalisir kesenjangan hidup masyarakat terutama lembaga perwakafan agar pertumbuhan ekonomi di masyarakat akan semakin meningkat dan merubah taraf hidup masyarakat kecil menjadi lebih baik, karena merasakan manfaat dari instrumen wakaf itu sendiri.

Peruntukan wakaf yang kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan kebanyakan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Semua itu karena keterbatasan pemahaman umat Islam terhadap pengertian wakaf, baik itu mengenai macam-macam harta wakaf, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf.

Pada umumnya, masyarakat hanya memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas pada fasilitas-fasilitas untuk kegiatan peribadatan, seperti masjid, mushola, majlis ta'lim (madrasah), pondok pesantren, pemakaman umum dan lain-lain. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan wakaf belum berjalan dengan maksimal didalam memberdayakan potensi wakaf untuk kebajikan dalam ruang lingkup nasional.

Dari praktek pengamalan Wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain :<sup>15</sup>

1. Wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah
2. Dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah; dan
3. Penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan danapinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu.

Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset Wakaf telah kehilangan identitas individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bias dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut diatur dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas

---

<sup>15</sup>*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, p. 11

profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk perusahaan, koperasi, pertanian dan lain-lain. Di beberapa Negara seperti Singapura, Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupasarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini karena krisis ekonominya dan di masa yang mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta Wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial dan institusi sosial, dalam hal ini menyangkut tentang masyarakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *sosial engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :<sup>16</sup>

*Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu system hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers<sup>17</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu system hukum, yaitu: <sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, "*Study Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: Alumni, 1985), p. 10

<sup>17</sup>Peter L. Berger, (*Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*), (alih bahasa Daniel Dhakidae, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992), p. 98

<sup>18</sup>Tom Campbell, "*Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*", (Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 220-230

1. Masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum
2. Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya
3. Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
4. Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

*Kedua* sebagai *sosial engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.

Mengikuti pandangan penganjur *perspective sosial engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

1. Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
2. Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
3. Verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
4. Adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

*Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottomsup view of the law*),

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, “Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1977), p. 66

hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studiseperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>20</sup> adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak.

Dengan kata lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat atau pun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau pendekatan langsung terhadap Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan kemiskinan (Studi di Yayasan Bakti Djajakusumah Tangerang Selatan).

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis lapangan yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena konseptual. Berkenaan

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Sosial Science Prespektive*, New York, Russel Foundation, 19-75, p. 15



dengan deskriptif ini, Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dengan maksud memberikan penilaian terhadap Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Ummat di Yayasan Bakti Jayakusumah Tangerang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan memperoleh data dari pengelolaan Yayasan Bakti Jayakusumah Tangerang dan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data primer dan sekunder dengan cara studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soedjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) p. 6

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) p. 19

Adapun data-data primer antara lain adalah al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan erat dengan pengelolaan wakaf, sedangkan data sekundernya meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan tesis ini.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap konsep landasan dan metodologis terkait dengan Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Ummat. Adapun teknik penulisannya disesuaikan dengan buku pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP WAKAF DALAM ISLAM, di dalam bab ini berisi Pengertian Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Dasar Hukum Wakaf.

BAB III PROFIL YAYASAN BAKTI DJAJAKUSUMAH, menguraikan Sejarah Berdirinya Yayasan Bakti Djajakusumah, Visi-Misi Yayasan Bakti Djajakusumah, Struktur Organisasi Kepengurusan Yayasan Bakti Djajakusumah, Program Pengelolaan Wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah.

BAB IV PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN BAKTI DJAJAKUSUMAH, Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Bakti Djajakusumah, Implementasi Wakaf Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### KONSEP WAKAF DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Wakaf

Pengertian Wakaf menurut Abdul Aziz adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*sosial benefit*).<sup>23</sup> Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>24</sup> Sedangkan menurut istilah, Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa wakaf memiliki arti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>25</sup>

Wakaf diambil dari kata “*waqafa – waqfan - wawuquufan*”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti<sup>26</sup>. Dalam hukum Islam, wakaf berarti

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Setiawan, “*Peneliti pada SEBI Research Center*”, STIE SEBI Jakarta. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>24</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. P. 1905

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P.T. Alma'arif, Bandung, 1987, P. 5

<sup>26</sup> “*Al-Munawir Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*” Surabaya, Pustaka Progressif, p. 1576

menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), baik berupa individu maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

Hal ini sejalan dengan pengertian menurut Wahbah Zuhaili, wakaf bermakna “Menahan, Berhenti, Diam ditempat atau Berdiri”. Dalam tatanan bahasa Arab kata “wakaf” memiliki makna الوقف بمعنى التحييس والتسييل “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak pindahkan”.<sup>28</sup> Berarti wakaf adalah menyerahkan hak yang dimiliki kepada seorang nazhir (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga dan bersifat tahan lama serta dengan ketentuan bahwa harta wakaf ataupun hasilnya harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam kedudukannya, harta yang telah diwakafkan oleh wakif bukanlah hak bagi nazhir (penjaga wakaf), melainkan itu menjadi haknya Allah yang harus dimanfaatkan untuk umum (masyarakat).

Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>29</sup>

Menurut Abdulrahman, ada beberapa istilah mengenai wakaf menurut para ulama sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan LKS*, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008), 281.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa A’dillatuhu*, ( Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, t.t ), hal.7599

<sup>29</sup> Muhammad Ibnu Ismail ash-Shon’any, *Subul al-Salam*, Juz , ( Mesir: t.t ), hal.114

<sup>30</sup> Abdulrahman, “*Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), P. 24

1. Menurut golongan Hanafi

"memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

2. Menurut Golongan Maliki

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

3. Menurut Golongan Syafi'i

"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

4. Menurut Golongan Hambali

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

5. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

6. Asy Syaukani

Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam "*Nail Al Autar*" merumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakaf.

7. Ash Shan'aniy

Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash shan'niy dalam "*Subulus Salam*" menjelaskan bahwa wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.

8. Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi dalam "*Dairah Ma'arif Al Qarn Al-Isyirin*" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta benda bukan menjadi milik siapapun melainkan milik Allah SWT semata.

9. Koesoemah Atmadja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuannya/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.

#### 10. The Shorter Encyclopedia of Islam

*The Shorter Encyclopedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut Istilah hukum Islam yaitu "*The protect a thing, to prevent it from becoming tof a third person*". Artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dansyarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

#### 11. Nadziroddin Rachmat

Harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalanya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.

#### 12. Ahmad Azhar Basyir



Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.

#### 13. Rachmat Djatmika

Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mendedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik Wakaf.

#### 14. P. Imam Suhadi

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

#### 15. Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia" yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh P. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan, atau berhenti. Dalam hukum fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan

ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum).

#### 16. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik).

#### 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>31</sup>

Pendapat tentang definisi Wakaf, Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.<sup>32</sup> Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".<sup>33</sup>

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila:<sup>34</sup>

1. Terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*nadzir*) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat;
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan
3. Putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

---

<sup>31</sup>Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, p. 1

<sup>32</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. P. 1905

<sup>33</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 1905

<sup>34</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 1905

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "*Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah*" (HR. ad-Daruqudni).

Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuha'li (guru besar fiqh Islam di Universitas Damascus, Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadits *daif* (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqh Mahzab Hanafi, mendefinisikan Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya bersifat mengikat.

Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wakif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumhur menyatakan bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "*Bahwasannya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah*

*SAW: "Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau pada saya) Rasulullah SAW menjawab: "Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu". Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukan bagi fakir miskin, kaum kerabat untuk memerdekakan budak, untuk tamu dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya" (HR. al-Jamaah mayoritas ahli hadist). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (muhaddis), hadits ini merupakan dasar hukum Wakaf yang paling utama Karena haditsnya paling sahih di antara hadits-hadits yang membahas tentang Wakaf.*

## **B. Rukun dan Syarat Wakaf**

### **1. Rukun Wakaf**

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakif tidak, bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan "*saya wakafkan harta saya pada anda*", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi Wakaf berhak atas manfaat harta itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan:<sup>35</sup>

- a. orang merdeka
- b. harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf
- c. balig dan berakal, dan
- d. cerdas.

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mazhab Hanafi merincihukumnya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah, dan
- b. apabila utang itu mencakup seluruh harta Wakaf, maka akad wakafnya dianggap mau (ditangguhkan) sampai ada izin dari para piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah dan apabila tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal.

## 2. Syarat Wakaf

Terhadap syarat-syarat harta yang diwakafkan terdapat perbedaan ulama. Ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:<sup>37</sup>

- a. harus bernilai harta menurut syara dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak

---

<sup>35</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 1507

<sup>36</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 1506

<sup>37</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, p. 1506

- b. tertentu dan jelas
  - c. milik sah *Wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak oranglain pada harta itu.
3. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Diberbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun ruang lingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi: sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja,



tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, agar wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir yang profesional. Ada wakafnya yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga wakaf (swasta), ataupun dikelola oleh nazhir perorangan yang ditentukan dan diawasi oleh Hakim.

Sedangkan nazhir perorangan adalah nazhir yang ditentukan dan diawasi oleh para hakim atau mahkamah. Nazhir semacam ini masih cukup banyak di sebagian negara Islam atau negara yang penduduknya beragama Islam. Pada umumnya wakaf yang dikelola oleh nazhir perorangan tidak dapat berkembang secara produktif, karena di samping pengetahuannya terbatas, sedikit di antara para hakim yang mempunyai pengalaman yang layak dalam mengawasi dan mengelola wakaf, apalagi para hakim juga tidak mempunyai pengetahuan tentang kelayakan para nazhir. Oleh karena itu pengawasan mereka terhadap nazhir juga tidak efektif, hal ini menyebabkan tidak dapat berfungsinya wakaf secara optimal.

Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan Wakaf Pondok Al-Ashriyyah Nurul Iman Parung, dan lain-lain. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, *infaq* dan *shadaqah* masyarakat. Padahal andai kata nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif.

### **C. Macam-macam Wakaf**

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

#### **1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)**

Wakaf Ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

#### **2. Wakaf Khairi**

Wakaf Khairi adalah wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan, lain-lain.

Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

#### **3. Konsep Pengelolaan Wakaf Produktif**

##### **a. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata

air untuk dijual airnya dan lain – lain.<sup>38</sup> Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang –orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>39</sup>

## **b. Sejarah Wakaf Produktif di Indonesia**

### 1) Perkembangan Sejarah Wakaf Produktif di Indonesia

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spiritnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang diberbagai daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat “Huma serang” adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat “tanah paremen” ialah tanah negara yang di bebaskan dari pajak untuk kepentingan bersama. Di Jawa Timur terdapat tanah “Perdikan” ialah sebagai tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang ber jasa. Menurut Rachmat Djatnika bahwa, bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga dari

---

<sup>38</sup>. Mundzir Qahar, “*Manajemen wakaf produktif*”, PT Khalifa, Jakarta : 2005 hal 5

<sup>39</sup> Agustianto “*wakaf produktif untuk kesejahteraan umat*” <http://Agustianto.Niriap.Com>  
2008 /04 12. 39

segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan. Secara umum perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu:<sup>40</sup>

## 2) Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam.<sup>41</sup> Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.<sup>42</sup>

Pada mulanya lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum

---

<sup>40</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006), p. 15

<sup>41</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, p. 18

<sup>42</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, *Pedoman Pengelolaan wakaf Tunai*, (Jakarta, 2006), p.

Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad yang lalu, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara Indonesia. Pada masa pemerintah Kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah di keluarkan sebagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:<sup>43</sup>*Pertama*, Surat Edaraan skretaris Convernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagai mana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op den bouw van Muhammadaansch bedehuizen. Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya. *Kedua*, Surat Edaran dari sekretaris Convernemen tanggal 4 Jani 1931 nomer 1361/A tentang Toezich van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vridagdiensten en wakafs. Dalam surat Edaran ini pada garis besarnya memuat agar Biblad tahun1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu dan masuk

---

<sup>43</sup>Farid Wadjdy, "*Wakaf dan Kesejahteraan Umat*", (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), p. 37

pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan di masukan ke dalam daftar, yang di pelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente. *Ketiga*, Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagai mana termuat didalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No. 13390 tentang Toezicht van regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs. Surat Edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang di sebutkan oleh surat Edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut. *Keempat*, Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 May 1935 Nomor 13480. Surat Edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat di dalam sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menginginkan registasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

### 3) Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikan dengan

Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Bagian D (Ibadaha Sosial), Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.<sup>44</sup>

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI. Selama lebih tiga puluh tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri / Gubernur dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum adat (al-‘uruf) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh UU ini.

---

<sup>44</sup> Farid Wadjdy, “*Wakaf dan Kesejahteraan Umat*”, p. 41

#### 4) Era Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Sebagaimana yang diketahui peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum, dari sebab itulah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al nuqud) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dan atas dukungan political will Pemerintah secara penuh salah satunya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42



Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari pasal undang-undang ini telah mewacana yang mengemuka tentang wakaf tunai dan realitas respon dari berbagai kalangan menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak mengcover masalah tersebut, Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

### c. **Macam – macam Wakaf Produktif**

#### 1) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi :

عن ابو ثوروى الشافعى جوازوقفها اى الدنا فى والد رهم

*“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.*

Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab *Al- fiqh Islamy wa adilatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.<sup>45</sup>

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a) Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al – Nuqud )  
Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh )
- d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar ‘i
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang –undang no 41 tahun 2004 tentang

---

<sup>45</sup> Embunpagiwakafproduktif <http://embunpagi09.wordpress.com/2017/02/28/15.20>

wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

## 2) Wakaf uang tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

## 3) Manfaat wakaf uang tunai

- a) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b) Melalui wakaf uang, asset – asset berupa tanah - tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c) Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga – lembaga pendidikan Islam.

#### 4) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

#### 5) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil- hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

#### **d. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif**

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan

untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin
- 2) Melindungi pokok – pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf
- 3) Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan
- 4) Berpegang teguh pada syarat - syarat wakaf
- 5) Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

#### **e. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif<sup>46</sup>**

- 1) Peraturan perundangan perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian

---

<sup>46</sup>. Ahmad junaidi, “*Menuju Era Wakaf Produktif*”. PT Mumtaz Publishing, Jakarta, 2007. P. 89-110

## 2) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Untuk konstek Indonesia, lembaga wakaf yang secara kusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia ( BWI ). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir – nazhir ( membina ) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, Kususnya wakaf tunai

## 3) Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

## 4) Penerbitan sertifikat wakaf tunai

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah – olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh Si BL dibuat dalam denominasi sekitar US\$. 21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekontruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

## **f. Program Pengelolaan Wakaf Produktif <sup>47</sup>**

### 1) Program jangka pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

### 2) Program jangka menengah dan panjang

Dengan mengembangkan lembaga – lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah – tanah produktif. Seperti :

- a) Dukungan sumber daya manusia
- b) Dukungan advokasi
- c) Dukungan keuangan
- d) Dukungan pengawasan

---

<sup>47</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta: 2007

### **g. Pemberdayaan Wakaf Produktif**

Bahwa wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Barangkali lokakarya wakaf ini merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya pelaksanaan undang-undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal.

Untuk tujuan itu, beberapa hal yang insya Allah akan disampaikan di bawah ini kiranya patut direnungkan bersama dan sekaligus perlu ada komitmen bersama pula untuk mewujudkan wakaf di Indonesia sebagai andalan dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim secara riil dan merata.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa wakaf diartikan sebagai perbuatan



hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu.

Disamping itu mengenai pengertian harta benda wakaf sendiri juga mengalami pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak. Harta benda tidak bergerak meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana di atas Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (psl. 16 ayat 2 uu No. 41/2004 ttg Wakaf).

Sedangkan harta wakaf bergerak meliputi:Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Harta bergerak lain sesuai ketentua syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (psl. 16 ayat 3 uu No. 41/2004 ttg Wakaf)

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa harta wakaf atau harta yang dapat diwakafkan itu tidak hanya berupa tanah atau harta tidak bergerak lainnya, tetapi juga meliputi harta-harta lain.

Hal lain yang patut disyukuri ialah adanya Badan Wakaf Indonesia yang keberadaannya telah dinantikan sejak lama dan merupakan badan yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia ini mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- 4) Memberhentikan dan mengganti Nadzir
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan

- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (psl. 49 ayat 1 UU No. 41/2004 ttg Wakaf)

Disamping itu mengenai wakaf berupa uang secara terinci diatur dalam undang-undang. Dalam psl. 28 dikatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam pasal 29 dijelaskan lebih lanjut bahwa pernyataan wakaf berupa uang dinyatakan oleh Wakif dalam bentuk tertulis, dan kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah, dan diserahkan kepada Wakif dan Nadzir. Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan secara praktis kaum muslimin untuk melakukan wakaf tunai berupa uang.

Lebih dari itu dalam rangka pengamanan harta-harta wakaf dan agar tidak terulang lagi peristiwa hilangnya sejumlah harta benda wakaf, maka setiap harta wakaf harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, maksimal tujuh (7) hari setelah ikrar wakaf ditandatangani (psl. 32) atau sejak sertifikat Wakaf Uang diterbitkan (psl. 30). Dan bagi harta wakaf yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, seperti PP No. 28/1977, Inpres No. 1/1991, dan lainnya dianggap sah dan harus didaftarkan juga paling lambat lima (5) tahun setelah diundangkannya UU No. 41/2004 ini. Tidak berhenti di situ

pendaftaran tersebut juga kemudian harus diikuti pencatatan dan pengadministrasian, serta pengumuman kepada masyarakat oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (psl. 37 dan 38).

Walaupun harus diakui bahwa berdasarkan PP Nomor 28/1978 sesungguhnya telah diupayakan penelusuran tanah-tanah wakaf dan upaya pensertifikatan. Namun sampai saat ini masih belum efektif dan menjangkau keseluruhan. Memang kita kemudian tahu bahwa data per Pebruari 2003 tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.475.198.586, 59 M2, dan sekitar 75% telah tersertifikatkan sedang selebihnya belum.[1] Namun dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia di masa mendatang.

Demikian juga mengenai kewajiban dan hak Nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam psl. 42 dijelaskan bahwa Nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang

berdasar syariah. Disamping itu Nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia. Namun atas tugas-tugasnya tersebut Nadzir dapat menerima imbalan sebagai haknya maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pengawasan dan juga kinerja Nadzir dan penyelamatan harta benda wakaf, ditentukan pula mengenai sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 67, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Meskipun bunyi pasal-pasal tersebut diujukan untuk umum, yakni setiap orang, namun sesungguhnya yang dimaksud di situ lebih tertuju kepada pengelola harta wakaf, yaitu Nadzir, ketimbang orang lain.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Nadzir, Undang-undang Wakaf memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti Nadzir (psl. 49) yang dipandang tidak cakap melaksanakan tugasnya, yang kalau sebelum munculnya undang-undang ini, yakni menurut inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam psl. 219 Nadzir ini diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, setelah mendapat saran MUI kecamatan dan camat setempat.

Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi menjadi 3 golongan:

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin dan
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Muhammad Yousof Farooki, menyebutkan klasifikasi dari para fuqaha dalam tiga kategori:

1. *Waqf, in favour of the poor alone;*
2. *Waqf, in favour of the rich and then for the infigent; and*
3. *Waqf, in favour of the rich and the poor alike.*

Namun sayangnya Farooki tidak membuat uraian sedikitpun mengenai ketiga kategori wakaf tersebut.

Dalam menguraikan tiga macam wakaf tersebut Fyzee menyatakan bahwa wakaf golongan pertama dapatlah disamakan dengan apa yang disebut dalam hukum modern sebagai "*public trust*" yang bersifat amal atau tujuan kebaikan umum. Misalnya, sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf. Sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu semata-mata.

Klasifikasi ini kelihatannya memang masih belum begitu jelas, namun uraian tentang hal ini kelihatannya sangat terbatas sekali. Kebanyakan penulis membedakan wakaf dalam ruang lingkupnya dimana Muhammad Yousof Farooki membedakannya atas :

1. *Al Waqf al-ahli, family waqf; and*
2. *Al Waqf, al-khayri, welfare waqf.*

Para penulis kita mempergunakan berbagai istilah tentang hal ini Ahmad Azhar Basyir, menyebutnya wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf khairi (umum), Muhammad Daud Ali menyebutnya wakaf khusus atau wakaf keluarga atau wakaf ahli dan wakaf umum atau wakaf khairi, sedangkan Imam Suhadi menggunakan istilah wakaf khusus dan wakaf umum.

#### D. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf menjadi inti pembahasan dalam materi ini dan menjadi tolak ukur dalam penjelasan setiap sudut tentang wakaf, hal ini tentu tidak terlepas dari ketentuan ayat-ayat suci al-Qur'an, sabda Nabi dan pendapat jumbuh ulama.


Andapun ketentuan yang menjadi dasar atau dalil atas pengelolaan wakaf itu sendiri, memang tidak terperinci secara eksplisit di dalam al-Qur'an, namun banyak ayat-ayat al-Qur'an dengan tegas yang memerintahkan agar umat Islam senantiasa berbuat kebaikan dan kebajikan, dan termasuk wakaf didalamnya. Sehingga jelaslah, bahwa wakaf merupakan satu keharusan bagi umat Islam menjalankannya, sepertimana dalam ayat – ayat al-Qur'an sebagai berikut:


Surat Ali Imran: 92




Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (mewakafkan) sebagian harta yang kamu sukai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.




  
 Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dansembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamuberbahagia".Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77.


  
 Artinya: "Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagusdari apa yang mereka amalkan".Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267


  
 " Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri

*tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:

*“Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya”.*<sup>48</sup> Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.<sup>49</sup>

Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW. untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.<sup>50</sup>

Menurut jumbuh ulama, keumuman kedua ayat ini menunjukkan diantara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfaqkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf.

---

<sup>48</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayyid Ahmad Al Hasyimi Bnk, *Mukhratul Ahadist An-Anabawiyah Ahmad Ibnu Nabhan*, Surabaya, Cetakan Keenam p. 18.

<sup>49</sup> Muhammad Ibnu Ismail As-Shan-aniry, P. 115

<sup>50</sup> Suroso, Nico Ngani, *“Tinjauan Yuridis tentang Perwakafin Tanah Hak Milik”*, Yogyakarta: Liberty, 984, p. 7.

Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab diatas, jumbuh ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah.

Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila Wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang. Mengenai status pemilikan harta yang telah diwakafkan, apabila akad Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik Wakif dan Wakif boleh saja bertindak hukum terhadap harta tersebut. Ulama Mahzab Syafi'i dan Hambali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasanasy-Syaibani apabila Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pemilikan harta menjadi lepas dari tangan Wakif dan berubah status menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ulama fiqh membagi Wakaf kepada dua bentuk: *Pertama*, Wakaf *khairi*, yaitu Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. *Kedua*, Wakaf *ahli* atau *zurri*, yaitu Wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima Wakaf telah wafat, harta Wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima Wakaf. Wakaf tidak boleh di pindah tangan atau dirubah, tetapi kalau itu dikehendaki oleh masyarakat tanah

tersebut harus diganti sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya juga harus lebih dari pada sebelumnya.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:


1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh, baik menurut undang-undang maupun agama.

#### **E. Hikmah Wakaf Produktif**

Kalau ditarik benang merah dari beberapa pembahasan wakaf produktif, maka akan tampak jelas, bahwa hikmah lain disyariatkannya wakaf adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara umum. Ini sejalan dengan

pandangan Ali Ahmad al-Jurjawi<sup>51</sup> yang menerangkan bahwa wakaf seharusnya mampu mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, serta dapat meningkatkan tarap hidup manusia. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:


  
 Artinya: *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* (Q.S Ali Imran:92).

Ketika ayat ini turun, sahabat Nabi Muhammad SAW. bernama Abu Thalhah berkata, Wahai Rasulullah, saya ingin mendermakan kebunku karena Allah. Kemudian, Nabi menasehatinya agar kebun tersebut didermakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin.

Kemudian Umar Ibnu Khattab pun melakukan hal yang sama. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim; dari Ibn Umar, Ia berkata: *"Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rosulullah saw. Meminta untuk mengolahnya, sambil berkata:" Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah saw. bersabda: Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shodaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia menshodaqohkannya kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian dan kibn dsabil. Tidak ner dosa*

<sup>51</sup> ulama al-Azhar Mesir Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis Hikmah *al-Tasyri' wa Falsafatuhu*

*bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperlunya tanpa maksud memiliki harta itu.”*


Wakaf untuk kesejahteraan umum ini, kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk.

1. Wakaf untuk fasilitas umum, seperti wakaf sumur dan sumber mata air. Ini bisa dijumpai di tepi-tepi jalan yang bila menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Iraq, Syam, Mesir dan Yaman, serta Kafillah yang beprgian menuju In dia dan Afrika. Diantara sumur-sumur itu terdapat sumur Zubaidah, istri dar Harun ar Rasyid, khalifah pemerintah Abbasiyah yang termasuk bentuk ini adalah wakaf jalan dan jembatan.
2. Wakaf khusus untuk orang-orang fakirmiskin. Wakaf iniseperti yang digambarkan dalam hadits di atas. Hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin. Wujud dari wakaf inibisa beraneka ragam, ada yang diwujudkan dalam bantuan beasiswa, pengobatan gratis, balai pendidikan dan pelatihan Cuma-Cuma, bantuan pemodalan dan sebagainya.
3. Wakaf untuk pelestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukan bahwa kesejahteraan manusia juga harus didukung keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup disekitar. Perbaikan masyarakat tanpa perbaikan tersebut berjalan dengan paradox. Karena itu harus seimbang. Misalnya, wakaf tanah terbuka hijau ditengah perkotaan,

wakaf sungai dan saluran air, serta wakaf burung-burung merpati seperti di Masjid Haram, Makkah.

Beberapa kutipan hadits dan mempertegas bahwa wakaf mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, perkebunan yang dijadikan contoh diatas dikelola dengan baik, dan hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka tidak sampai kelaparan. Wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pahalanya terus mekar sebagai bekal investasi kelak di akhirat.

Pada dasarnya kita telah menyepakati bahwa wakaf merupakan salah satu instrument dari distribusi di dalam ekonomi Islam dan menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beberapa tujuan (hikmah) yang mencangkup berbagai bidang kehidupan.



Allah berfirman: *dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allahn dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat , maka kebun itu pun menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya maka hujan germis (pun memadai). Dan Allah melihat apa yang kau perbuat. (Al-Baqarah 265)*

Orang – orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah Ta’ala itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka.

### **BAB III**

#### **KONDISI OBYEKTIF YAYASAN BAKTI DJAJAKUSUMAH**

##### **A. Sejarah Yayasan Bakti Djajakusumah**

Yayasan Bakti Djajakusumah didirikan dengan Nomor Badan Hukum C-842.H.T.01.02 tahun 2006 di Jakarta , Jl. Teuku Umar No. 61 Jakarta Pusat, dengan nama anggota sebagai berikut: Irawan Djajaatmadja SH., M.Sc. (Ketua), Erie Hedyanti Meilani (Sekretaris), Nilashanti Umar Wirahadikusumah (Bedahara), Rina Ariani Umar Wirahadikusumah (Anggota I) dan Meti Wirahadikusumah (Anggota II) <sup>52</sup>

Berdasarkan undang-undang RI nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Bakti Djajakusumah menerima amanat sebagai Nadzir dari Muwakif (Wakaf Bani Umar) dengan keterangan Akta Ikrar Wakaf dari Wakaf Bani Umar telah terdaftar pada tanggal 12 Juni 2012, Nomor AIW: W.2/311/15/BA.03.2/2012 dengan luas 3.701 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Juni 2012, Nomor AIW: W.2/310/15/BA.03.2/2012 dengan luas 1.735 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Juni 2012, Nomor AIW: W.2/309/15/BA.03.2/2012, dengan luas 2597 M<sup>2</sup> tanggal 12 Juni

---

<sup>52</sup> Documet Yayasan Bakti Djajakusumah



2012, Nomor AIW: W.2/307/15/BA.03.2/2012 dengan luas 216 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Juni 2012, Nomor AIW: W.2/312/15/BA.03.2/2012 dengan luas 3.582 M<sup>2</sup> dan tanggal 17 Mei 2013, Nomor AIW: W.2/308/15/BA.03.2/2013 dengan luas 678 M<sup>2</sup>, Alamat; Jalan Graha Raya Bintaro Jaya Rt. 02/04 Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.<sup>53</sup> Seiring berjalannya waktu tepat pada tanggal 23 April 2013 terus bertambah menjadi 16.354 M<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat: 01195.<sup>54</sup>

Pada saat ini terjadi penambahan Sumber Daya Manusia dalam mengelola harta wakaf tersebut, baik dari kepengurusan Masjid Raya Bani Umar, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, maupun perawatan fasilitas yang ada. Penambahan sumber daya manusia (SDM) ini merupakan bentuk keseriusan Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai salah satu lembaga nadzir untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Bahkan Yayasan Bakti Djajakusumah bercita-cita dan berencana kedepannya akan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mumpuni dibidang perwakafan dan Ekonomy Syariah. Karena wakaf dan Ekonomy Syariah merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, saling melengkapi satu dengan lainnya.<sup>55</sup>

Selain itu, para pendiri, pengurus dan pelaksana harian Yayasan Bakti Djajakusumah, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama terhadap lingkungan dan pemberdayaan ekonomi

---

<sup>53</sup> Dokumen/Surat-surat pengesahan Nadzir dari KUA Pondok Aren Tangerang Selatan

<sup>54</sup> Keterangan didapat dari wawancara kepala kantor MRBU dan pelang pengesahan Kementerian Agama (KUA) Pondok Aren didepan di depan Masjid Raya Bani Umar.

<sup>55</sup> Wawancara

masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Bakti Djajakusumah memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat dengan cara memproduktifkan asset wakaf. Namujn sebgas apapun program dan rencana yang dibangun tidak akan bernilai apa-apa tanpa andil dan keikut-sertaan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan wakaf di Indoensia. Dalam hal ini, Yayasan Bakti Djajakusumah merupakan fasilitator yang akan mempertemukan antara wakif (pewakaf) dan Mauwuf alaih (penerimaan manfaat wakaf)

Adapun tiga hal, strategis yang menjadi perhatian serius Yayasan Bakti Djajakusumah kedepannya anatar lain adalah:

- a. Pemberdayaan Ekonomi Umat
- b. Pembinaan aqidah Islam dan akhlak mulia
- c. Pembinaan sosial kemasyarkatan untuk mencerdaskan umat, dan
- d. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter.

Dengan tekad dan semangat “Bangun Masyarakatnya, Gerakan Ekonominya, berdanyakan Alamnya” diharapkan menjadi pilar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkesinambungan, bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini, agar libih memfokuskan segala program yang dimiliki, maka Yayasan Bakti Djajakusumah membuat sebuah visi, yakni: “Menjadi lembaga wakaf yang terpercaya dalam memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat, penghimpun dan pengelolaan asset berbasis wakaf produktif sebagai instrumen

ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan tuntutan syariah Islam”.

Yayasan Bakti Djajakusumah, sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama terhadap lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program besar yang bertema: “Pembinaan Aqidah Islam yang Kuat, Peningkatan Tarap Hidup Sosial dan Menjadi Umat yang Cerdas” dengan yakin bahwa hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan tekad dan semangat “Bangun masyarakatnya, Gerakkan ekonominya, Berdayakan Sumber Daya Manusia dan Alamnya” diharapkan bisa menjadi pilar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkesinambungan, bagi semua pihak yang terlibat.

## **B. Visi-Misi Yayasan Bakti Djajakusumah<sup>56</sup>**

Oleh karena itu, Yayasan Bakti Djajakusumah memiliki visi – misi sebagai berikut:

### 1. Visi

Visi Yayasan Bakti Djajakusumah adalah “*Menjadikan Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai pusat pembinaan aqidah Islam dan sosial kemasyarakatan dalam rangka mencerdaskan umat dan mengatasi kemiskinan*”.

### 2. Misi

---

<sup>56</sup> Document dan Laporan Kegiatan Yayasan Wakaf Bakti Djajakusumah

Adapun misi Yayasan Bakti Djajakusumah yang sudah direalisasikan selama kurun 7 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan berupa; Kuliah Dhuha Ahad, Majelis Ta'lim Selasa, Kajian Tafsir, dan dan peringatan hari-hari besar Islam.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani, berupa kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), kelompok bermain dan TK Islam, pelatihan Public Sapeaking, pelatihan teknik komunikasi dan lain-lain.
- c. Menyelenggarakan kegiatan amal usaha dan sosial kemasyarakatan yang mencangkup pelayanan umum dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat disekitar Masjid, berupa baksos, donor darah dan lain-lain.

### **C. Struktur Kepengurusan Pengurus Yayasan Bakti Djajakusumah**

Adapun Susunan Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Bakti Djajakusumah:

#### **1. Dewan Pembina**

##### **Ketua:**

Ny. Hj. Karlinah Umar Wirahadikusumah

##### **Anggota :**

H. Irawan Djajaatmadja

Ir. Mohammad Kamal

**2. Dewan Pakar**

DR. Ir. H Ruhyat Deri Djakapermana, M.Eng

Ir. H. Nur Yasin, MBA

Ir, Syahril Muis

**3. Pengawas:**

Ny. Sofiatin Irawan

Ny. Nilasahanti Umar Wirahadikusumah

Ny. Rina Ariani Umar Wirahadikusumah

Dr. Ir. Sujana Royat

**4. Ketua:**

Bpk Irawan Djajaatmadja, SH. M.Sc.

**Wakil Ketua I:**

Bpk. Ir. Iqbal R. Willis (Bidang Ekonomi)

**Wakil Ketua II:**

Bpk. Dedi Wirahadikusumah, SE, M.M. (Bidang Dakwah)

**Wakil Ketua III:**

Bpk. Ir. Didiet Widiyanto, SE, M.Sc. (Bidang Pendidikan)

**Sekretaris:**

Ny. Erie Hedyanti, SE, MM.

**Bendahara:**

Ny. Meti Wirahadikusumah

Ny. Farida Magdalena

**Seksi Dakwah:**

Bpk. Ir. Endang Kurnia

**Seksi Ekonomi:**

Ny. Lies Endang Kartina

**Seksi Pendidikan dan Sosial :**

Bpk. Novara Soeriawidjaja, SE.

**D. Program Pengelolaan Wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah****1. Konsep Wakaf Produktif Yayasan Bakti Djajakusumah**

Yayasan Bakti Djajakusumah merupakan salah satu lembaga wakaf yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi perantara atau penghubung bagi lembaga atau individu yang ingin menyalurkan dana atau suatu apapun yang dapat dimanfaatkan dalam setiap bentuk kebaikan dan kebajikan.

Dalam hal ini juga, Yayasan Bakti Djajakusumah mengelola Wakaf Bani Umar yang khusus mengelola dan mengembangkan wakaf berbasis pada kemanfaatan wakaf bagi kesejahteraan umat. Pendirian lembaga ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas. Sehingga

keberadaan harta sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, mampu diberdayakan dan dikembangkan demi kepentingan umat untuk selamanya.

Dengan demikian, bagi wakif (pewakaf) yang hendak mewakafkan hartanya di Yayasan Bakti Djajakusumah, tidak perlu khawatir, karena Yayasan Bakti Djajakusumah memiliki legalitas dalam mengelola asset wakaf secara akuntabel dan transparan.

## **2. Penggalangan Harta Wakaf**

Penggalangan harta wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah dari masyarakat, setidaknya menggunakan 3 cara, yaitu promosi media massa, kerjasama lembaga, dan promosi individu. Ketiga cara ini, sama-sama dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah dalam menggalang dana wakaf di masyarakat. Hanya saja, intensitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Sebagai contoh, ketika datang bulan Suci Ramadhan, maka intensitas penggalangan harta wakaf dengan cara promosi individu akan lebih digalakkan. Bahkan tidak hanya sebatas pada wakaf saja, melainkan juga zakat, infaq dan shadaqoh. Karena, di bulan suci Ramadhan tingkat religius masyarakat muslim sedang tinggi. Maka, hal tersebut menjadi salah satu celah yang dapat dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah.<sup>57</sup>

### **a. Promosi Melalui Media Massa**

Promosi media massa menjadi salah satu cara untuk menggalang dana wakaf dari masyarakat. Di mana, Yayasan Bakti Djajakusumah

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan M. Siagian (Kepala Kantor MRBU) tanggal 15 April 2017

memperkenalkan dan mengajak kerja sama kepada masyarakat melalui media on-line untuk mewakafkan sebagian hartanya, baik itu berupa uang, saham, tanah dan asset apapun yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian masyarakat.

Salah satu tujuan dari promosi media massa ialah, untuk mengedukasi masyarakat mengenai potensi dan manfaat pengelolaan wakaf produktif untuk kemaslahatan ummat. Dengan harapan, masyarakat akan ikut tergerak hatinya, dan kemudian mau mewakafkan sebagian hartanya menjadi harta wakaf produktif.

b. Promosi Individu

Promosi individu dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai salah satu cara untuk menggalang dana wakaf di masyarakat. Promosi individu, biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu promosi oleh tim karyawan tetap dan promosi oleh tim freelance.

*Pertama*, promosi yang dilakukan oleh karyawan tetap yang tergabung sebagai tim di Yayasan Bakti Djajakusumah. Di mana, Yayasan Bakti Djajakusumah akan mengeluarkan biaya untuk menggaji mereka setiap bulannya.

*Kedua*, promosi oleh relawan. Promosi oleh relawan biasanya dilakukan jelang Ramadhan. Di mana, Yayasan Bakti Djajakusumah akan mengajak kerjasama dengan masyarakat (berupa ajakan, pemasangan banner/spanduk dan penempelan pamflet). Tim promosi relawan akan ditempatkan di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh



Yayasan Bakti Djajakusumah. Kemudian, mereka akan diberikan beberapa atribut dan juga kelengkapan peraga promosi.

Demikian itulah kedua bentuk promosi yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah dalam mempromosikan pengelolaan wakaf produktif yang diserahkan oleh masyarakat ke Yayasan Bakti Djajakusumah. Promosi tersebut, tak lain adalah untuk memberikan kenyamanan dan meyakinkan masyarakat, bahwa harta wakaf yang diserahkan ke Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai Nadzir, dikelola secara akuntabel dan transparan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN WAKAF YAYASAN BAKTI DJAJAKUSUMAH**

#### **A. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Bakti Djajakusumah**

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Dalam hal ini, Yayasan Bakti Djajakusumah dengan pertimbangan atas kemaslahatan yang berkesinambungan, serta harmonisasi peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian umat dan atau mengatasi kesenjangan sosial masyarakat.

Dengan pertimbangan atas kemaslahatan yang berkesinambungan, serta harmonisasi peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian umat dan atau mengatasi kesenjangan sosial masyarakat, maka Pengelolaan wakaf Produktif di Yayasan Bakti Djajakusumah dibagi menjadi beberapa macam. Adanya pengelompokan wakaf produktif tersebut, untuk memudahkan Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai nadzir yang mengelolah harta wakaf, yang diserahkan oleh masyarakat untuk dikelola.

Adapun pembagian pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Bakti Djajakusumah demi pemberdayaan kemanfaatan yang maksimal bagi umat adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Yayasan Bakti Djajakusumah sebagai pusat setiap kegiatan
2. Memanfaatkan lembaga pendidikan formal sebagai sarana meningkatkan kualitas anak bangsa
3. Memanfaatkan out let – out let yang ada sebagai kegiatan ekonomi untuk menopang pemberdayaan masyarakat

Sedangkan property sosial Yayasan Bakti Djajakusumah antara lain:<sup>58</sup>


1. Masjid Raya Bani Umar

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan sekretaris Umum MRBU tgl. 05 – 04 - 2017

2. Poliklinik MRBU
3. Gedung Serbaguna
4. Area Foodcourt
5. Biro Perjalanan Wisata Bani Umar Haji dan Umroh (masih dalam perencanaan)<sup>59</sup>

Dari data di atas, Yayasan Bakti Djajakusumah menunjukkan perannya dengan mengamalkan ayat Allah surat al-Baqarah 267, sebagai berikut:




*“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267*

Disamping itu, Yayasan Bakti Djajakusumah telah menjadi pusat dari setiap kegiatan yang diadakan dan sudah banyak memberikan pelayanan kepada jamaah dari mulai didirikan pada tahun 2008 sampai sekarang. Pengurus Masjid terus berupaya memakmurkan masjid dengan mengelola berbagai kegiatannya, maupun menyiapkan sarana dan prasarana, sehingga Yayasan Bakti

<sup>59</sup> Wawancara dengan M. Siagian (Kepala kantor/Sekretaris Umum Masjid Raya Bani Umar) tanggal 15 April 2017.

Djajakusumah ini dapat berperan sebagai pusat kegiatan ummat dan dakwah Islam dikawasan Bintaro dan sekitarnya. Dan hal itu terbukti dengan banyaknya jamaah-jamah yang hadir dan ikut serta dalam kegiatan yang yang diselenggarakan pihak Masjid, baik itu yang berhubungan peribadatan maupun pendidikan.<sup>60</sup> Dengan demikian, hal tersebut menjadi satu upaya pengamalan surat at-Taubah ayat 18 yang berbunyi:



Artinya: *Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak taku (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk (dari Allah SWT).*

Berikut ini kegiatan-kegiatan di Masjid Raya Bani UMar:

## 1. Kegiatan Pengurus MRBU Tahu 2016

### a. Bidang peribadatan<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Wawancara dengan M. Siagian (Kepala Kantor MRBU) 15 April 2017

<sup>61</sup> Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 3

Bidang peribadatan meliputi sub bidang penyelenggaraan shalat dan sub bidang zakat, infaq dan shhodaqoh. Lebih rincinya uraian kegiatan dan pencapaian setiap sub bidang sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan shalat

Kegiatan sub bidang penyelenggaraan shalat merupakan kegiatan rutin, pencerminan dari kegiatan Masjid adalah penyelenggaraan shalat. Pengurus Yayasan Bakti Djajakusumah dari awal konsisten dengan tata carapenyelenggaraan shalat sehingga jamaah mendapat kepastian dengan tidak terombang - ambing dengan berbagai tata cara yang beragam. Yayasan Bakti Djajakusumah selalu menyampaikan kepada jamaah agar tidak mempersoalkan dan memperdebatkan masalah khilafiah, tapi harus saling menghargai. Dengan adanya penyampaian seperti diatas, maka semakin bertambahlah jumlah jamaah shalat lima waktu di Yayasan Bakti Djajakusumah sehari-seharinya meningkat.

Dalam pelaksanaan shalat, Yayasan Bakti Djajakusumah juga mempersiapkan Imam dan Mu'adzin tetap berikut jadwalnya<sup>62</sup> agar selalu stand by ditempatAdapaun jumlah imam rawatib dan muadzin tetap Yayasan Bakti Djajakusumah adalah sebagai berikut:

- a) Imam : Ust. H. Salim Ghazali SQ, Ust. Fazari Asshofa dan Ust. Hamim Tohari SQ

---

<sup>62</sup> Untuk Jadwalnya Ada Dibagian Lampiran

b) Muadzin: Ust. Suhendi Harun, Ust. Zulman Firmansyah, Ust. Syahrullah

b. Bidang Pendidikan dan Dakwah

Bidang pendidikan dan Dakwah ini mencakup tiga sub bidang, yakni: sub bidang pendidikan, sub bidang dakwah, sub bidang majlis ta'lim, masing-masing kegiatan ditangani oleh ketua dan anggota sub bidangnya.

1) Bidang pendidikan

- a) Taman Pendidikan Al-Qur'an
- b) Kelompok bermain dan TK Islam

Penyelenggaraan kelompok bermain dan taman kanak-kanak (KB TK) Islam Bani Umar pada tahun kedua terus dipantau dan dibandingkan dengan KB TK lain wilayah Bintaro dan sekitarnya. Agar pengelolaan KB TK Islam lebih terarah Yayasan Bakti Djajakusumah membentuk Tim Pengelola KB dan TK Islam Bani Umar.<sup>63</sup>

- c) Program Pendidikan Lainnya<sup>64</sup>
- d) Bidang Dakwah

Bidang dakwah ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya rutin maupun pada hari-hari tertentu. Seperti : Kuliah Dhuha Ahad (KDA), Pengajian Sabtu Subuh dan Kegiatan Khusus Hari Besar Islam

---

<sup>63</sup> Lihat lampiran 4 A

<sup>64</sup> Lihat lampiran 4C

e) Bidang majlis ta'lim

Kegiatan majlis ta'lim ini mengadakan kajian setiap hari selasa pagi, pukul 09.30 WIB – 11.30 WIB.

c. Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kepemudaan

Bidang sosial kemasyarakatan dan kepemudaan mencakup kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan jasa property dan kegiatan kepemudaan.<sup>65</sup>

d. Bidang Amal Usaha

Kegiatan ini mencakup bidang jasa property dan bidang haji dan umroh.

1) Jasa property

a) Gedung serbaguna (aula)

Gudung ini terletak di bagian lantai dasar Yayasan Bakti Djajakusumah yang dipungsikan dan disewakan untuk setiap event-event tertentu, seperti wedding party, meeting, dll, dengan harga sewanya sebesar Rp. 9.000.000,-

b) Area Foodcourt

Area Foodcourt juga telah disiapkan Yayasan Bakti Djajakusumah, untuk mempermudah mendapatkan makanan dan minuman dilingkungan kompleks Masjid bagi masyarakat

---

<sup>65</sup> Lihat Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 15 – 22

yang singgah di Masjid Raya bani Umar atau pun memang sengaja mengadakan acara di MRBU.<sup>66</sup>

c) Haji dan Umroh

Dalam bidang ini Yayasan Bakti Djajakusumah sudah mempersiapkan gedungnya dan telah lama direncanakan akan tetapi belum terlaksanakan kepengurusannya. Pada tahun ini pelaksanaan tersebut sedang dalam proses dengan perencanaannya sebagai berikut:<sup>67</sup> *Pertama*, untuk mewujudkan penyelenggaraan haji dan umroh, bidang haji dan umroh ini perlu mencari mitra kerja dengan penyelenggara haji dan umroh yang telah memperoleh ijin, *Kedua*, penyelenggara haji dan umroh MRBU perlu dipersiapkan agar dapat menjadi mitra kerja yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penyelenggara haji dan umroh seperti bagian pertama, *Ketiga*, sebagai langkah awal sub bidang penyelenggara haji dan umroh akan mengidentifikasi calon penyelenggara haji dan umroh yang telah memperoleh ijin. *Keempat*, melakukan pendekatan dengan silaturahmi, *Kelima*, melakukan negosiasi untuk jangka pendek dan rencana jangka pendek dan jangka panjang.

e. Bidang Humas

Kegiatan bidang ini memiliki rencana kerja sebagai berikut:

1) Publikasi agenda rutin tahunan

---

<sup>66</sup> Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 24

<sup>67</sup> Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 43 - 44



- 2) Publikasi event-event MRBU
  - 3) Promosi kegiatan dan mencari sponsor untuk kegiatan MRBU
- f. Sekretariat dan Pendukung<sup>68</sup>
- 1) Administrasi perkantoran
    - a) Administrasi umum
    - b) Administrasi keuangan
    - c) Administrasi kepegawaian
    - d) Keamanan, pemeliharaan dan kebersihan lingkungan (cleaning service)
- g. Kegiatan khusus
- Kegiatan khusus ini meliputi:<sup>69</sup>
- 1) Penyelenggaraan Ramadhan dan idul fitri 1437 H.
  - 2) Penyelenggaraan idul Adha dan Qurban 1437 H. dan
  - 3) Milad Yayasan Bakti Djajakusumah.

---

<sup>68</sup> Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 25

<sup>69</sup> Wawancara dengan M. Siagian (kepala kantor MRBU) 15 April 2017

## 2. Pengalokasian Hasil Surplus Wakaf

Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah, setiap tahunnya mengalami surplus. Hasil surplus tersebut, kemudian dialokasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah.

Beberapa pengalokasian surplus wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah, antara lain:<sup>70</sup>

a. Maukuf Alaih

Minimal 50% surplus, dan dari 50% tersebut dialokasikan untuk;

- 1) 50% untuk pembiayaan pendidikan anak-anak asuh
- 2) 30% untuk program santunan dhuafa
- 3) 20% untuk program santunan anak yatim

b. Maintenance dan Reinvestasi

Maksimal 40% Surplus, jika kurang maka akan disubsidi dari dana infak umum.

c. Hak Nadzir (Pengelola)

Maksimal 10% surplus, jika kurang, maka akan disubsidi dari dana operasional amil.

Dengan demikian, atas pendapatan wakaf produktif pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.018.000.000,- maka pada tahun 2016 telah disalurkan alokasi mauquf alaih sebesar Rp. 509.000.000,- , kemudian dana tersebut disalurkan ke


---

<sup>70</sup> Wawancara dengan M. Siagian (Kepala Kantor MRBU) pada tgl. 05 April 2017

tiga kategori program, yaitu pendidikan 50% (Rp. 254.000.000,-), kesehatan 30% (Rp. 152.700.000,-) dan pemberdayaan 20% (Rp. 101.800.000,-).<sup>71</sup>

### 3. Sinergi Pengelolaan Wakaf Yayasan Bakti Djajakusumah

Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Bakti Djajakusumah nampak seperti gambar di bawah ini:



Dari gambar tersebut, dapatlah diketahui bahwa Yayasan Bakti Djajakusumah mengsinergikan wakafnya adalah benar-benar untuk kegiatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan juga peribadatan.

#### B. Implementasi Wakaf Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kepengurusan wakaf Masjid Bani Umar telah banyak memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah Dhuafa dan anak yatim dan tujuan

<sup>71</sup> Wawancara pengurus MRBU

untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan banyak merealisasikan program-program yang sudah dicanangkan.

### **1. Penyelenggaraan Bantuan untuk Kaum Dhuafa<sup>72</sup>**

Penyelenggaraan bantuan terhadap kaum dhuafa ini smata-mata adalah untuk meringankan beban yang dirasakan oleh kaum dhuafa, terlebih untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

#### **a. Pemberian santunan Dhuafa**

Dalam pemberian santunan dhuafa, Masjid Raya Bani Bani Umar benar-benar mementingkan kebutuhan kaum dhuafa untuk menutupi kebutuhan hidupm uafa yang berada dilingkungan Masjid Raya Bani Umar. Pemberian santunan ini diadakan pada even-even yang diselenggarakan pengurus Masjid Raya Bani Umar seperti:

##### **1) Pembagian sembako dhuafa**

Tahun 2016 ini pembagian santunan dhuafa berupa sembako diberikan menjelang puaswa ramadhan kepada seratus orang dhuafa yang berada disekitar MRBU.Selainpembagian sembakko juga para mustahi diberikan sarung dan mukena.Sehingga denga adanya santunan ini diharapkan dapat membantu dhuafa sekitar Masjid Raya Bani Umar dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadhan.

##### **2) Santunan yatim dan dhuafa Ramadhan**

---

<sup>72</sup> Laporan Kegiatan Pengurus MRBU dan Rencana Kerja 2016 /2017, p. 5

Program santunan yatim dan dhuafa merupakan salah satu program wakaf Masjid Raya Bani Umar. Program santunan yatim dan dhuafa ini diadakan dibulan suci Ramadhan 1437 H. kegiatan pemberian santunan ini yang bekerja sama juga dengan panitia Ramadhan 1437 H diberikan kepada 200 anak yatim dan dhuafa yang berada disekitar Masjid Raya Bani Umar yang dilaksanakan pada pertengahan Ramadhan 1437 H. yang lalu. Selain uang diberikan juga bingkisan untuk para mustahik tersebut.

3) Pemberian sembako di milad Masjid Raya Bani Umar

Pada milad Masjid Raya Bani Umar yang lalu wakaf Masjid Raya Bani Umar juga berkontribusi memberikan sumbangan untuk program pemberian sembako dalam rangka milad Masjid Raya Bani Umar. Kegiatan ini diadakan panitia milad yang dikomandoi ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim Masjid Raya Bani Umar.

4) Sumbangan bencana alam

Beberapa waktu yang lalu musibah bencana menerjang kabupaten garut dan sekitarnya penggalangan dana dimanamana untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Masjid Raya Bani Umar pun ikut berpartisipasi dalam rangka penggalangan dana tersebut. Alhamdulillah wakaf Masjid Raya Bani Umar dalam program

“Bani Umar Peduli Garut” menyumbang uang sebesar Rp. 15 000 000 (lima belas juta rupiah).

b. Program anak asuh

Pada tahun 2016 lembaga amil zakat MRBU telah berhasil memberikan program beasiswa kepada anak-anak kurang mampu tingkat madrasah ibtidaiyah yang berada disekitar lingkungan MRBU. Program yang dibiayai selama satu tahun mencakup SPP dan uang buku, jumlah anak asuh pada tahun ini sama dari tahun sebelumnya yang hanya 45 anaknasuh, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan zakat maal di tahun 2016 tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan juga biaya sekolah yang sudah tinggi (lihat lampiran 3A)

c. Program bantuan berobat gratis

Program ini dilaksanakan untuk membantu para dhuafa berobat gratis di klinik kesehatan umat MRBU.

Koordinasi penyaluran dan wakaf ini bekerja sama dengan unit kegiatan lain seperti; bidang pelayanan ke sehatan dan bidang pendidikan berupa pendidikan gratis dan kegiatan pemberdayaan umat. Pengurus MRBU tetap berpedoman husus dalam bidang penyaluran zakat menurut aturan syariat Islam dimana ada 8 golongan yang berhak \mendapat dan zakat: fakir, miskin, amilin, muallaf, riqob, ghorimin, sabilillah dan ibnu sabil.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Sekertaris Umum tgl. 05 – 04 2017



dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.<sup>74</sup>

Menurut Nazili Shalih Ahmad, Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari mereka sebagai suatu kelompok.<sup>75</sup>

Dalam mengetahui pengertian secara tepat apa itu pemberdayaan masyarakat, tentulah akan didapati berbagai macam perbedaan definisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetomo didalam bukunya, yang mengutip Hayden dimana beliau menyajikan sejumlah definisi berbeda dari tiap-tiap negara. Definisi tersebut tergantung kepada lokasi suatu negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia, bahkan Hayden pun menjelaskan konsep definisi *communtiy development* menurut Persatuan Bangsa-Bangsa didapatkan sebuah pendefinisian *community development* secara patronase terhadap masyarakat makro, otoritarian pemerintah bersifat vertikal dibandingkan kepada komunitas. Hal ini disebabkan Persatuan Bangsa-Bangsa menerjemahkan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal

Menurut Payne, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ialah, membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan

---

<sup>74</sup>Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005. P. 57 – 58)

<sup>75</sup>Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya. 2005, p. 30



tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>76</sup>

Menurut Shardlow sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>77</sup>

Menurut Iife, pemberdayaan memuat dua pengertian, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan diartikan hanya mengakut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilhan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

---

<sup>76</sup> Isbandi Rukminto, *Menuju Sumber Daya Manusia melalui kepemimpinan efektif dan manajemen efisien*, Jakarta, Gramedia, 2002, 162)

<sup>77</sup> Isbandi Rukminto, "*Menuju Sumber Daya Manusia Melalui Kepemimpinan Efektif Dan Manajemen Efisien*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 162 – 163.

- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi. Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisai.

Menurut Friedman, pemberdayaan adalah suatu proses dan memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan psikologis, sosial, dan politik. Kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi diri yang menunjukkan perilaku percaya diri. Kekuatan sosial, menyangkut akses terhadap sistem sumber sebagai dasar produksi, seperti informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Kekuatan politik, meliputi akses terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri.<sup>78</sup>

Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat ketika membahas soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, mengutarakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun

---

<sup>78</sup> Lawrence M., *"The Legal System: A Sosial Science Prespektive"*, (New York, Russel Foundation. 1992)

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), p. 59-60

## 2. Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro.<sup>80</sup>

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki

---

<sup>80</sup> Muhammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: UI-Press, 1988).

kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### 3. Tahapan Pemberdayaan

Praktek pekerjaan sosial dalam melakukan pemberdayaan dalam hal ini menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Isbandi adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Tahap persiapan (*Engagement*). Pada tahap persiapan ini didalamnya sekurang-kurangnya adalah penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang dilakukan dengan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik yang dilakukan secara formal maupun informal.
- b. Tahap assesment. Proses assesment yang dilakukan di sini dengan mengidentifikasi masalah dan jga sumber daya yang dimiliki klien. Dalam proses assesment ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang ke luar dari pandangan mereka sendiri.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasi masalah yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan.

---

<sup>81</sup>Isbandi Rukminto, “*Menuju Sumber Daya Manusia Melalui Kepemimpinan Efektif Dan Manajemen Efisien*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 244-258)

- d. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini agen perubahan membantu untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program kegiatan. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik dapat berubah dalam pelaksanaan di lapangan, apabila tidak ada kerjasama yang baik antara agen perubahan dan masyarakat.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai suatu proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat yang melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas tersebut untuk melakukan pengawasan secara internal.
- g. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap “pemutusan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4. Definisi Kemiskinan**

Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus menerus dikembangkan untuk mengungkap misteri tabir permasalahan kemiskinan yang membelenggu dan menjadi penyakit masyarakat. Karena kemiskinan merupakan masalah yang

kompleks, berkaitan dengan berbagai faktor yang saling kait mengkait. Di bawah ini dikemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian kemiskinan agar tidak salah dalam interpretasi.

Levitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sciller mengemukakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang, pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Sedangkan Mubyarto<sup>82</sup> mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, hidup sehat, pendidikan, komunikasi sosial dan sebagainya. Senada dengan itu Menurut Kuncoro<sup>83</sup> kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Pendapat Usman hampir sama, menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi kehilangan (*deprivation*) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, serta hidupnya serba kekurangan.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut Sumodingrat kemiskinan adalah Masalah kemiskinan pada dasarnya bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi semata, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan

---

<sup>82</sup>Sumodingrat, *"Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial"*, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 1999), p. 33)

<sup>83</sup>Mudrajad Kuncoro, *"Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan"*, Cet. Pertama, Unit Penerbitan dan Percetakan Academi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta: 1997, p. 103

<sup>84</sup>Rachmadi Usman, *"Hukum Perwakafan di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) p. 33

persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya, politik). Karena sifat multidimensionalnya tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (*material well-being*), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*).<sup>85</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong miskin.

a. Jenis Kemiskinan

Berdasarkan pandangan tentang pengertian kemiskinan di atas, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari kebutuhan manusia yang bersifat ekonomi semata. Untuk itu program kemiskinan tidak hanya memprioritaskan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi yang lain yaitu pembangunan kualitas manusia.

Cambers mengemukakan bahwa kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut perangkap kemiskinan (*deprivation trap*).

Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur<sup>86</sup>, yaitu:

---

<sup>85</sup>Sumodingrat, "Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, p. 45)

<sup>86</sup> Chambers J.L.C. and Allen G.P. Deltaic Sedimentin "The Modern and Miocene Mahakam Delta, Proceeding Indonesion Petroleum Association", 4<sup>th</sup> Annual Convention, 1987



- 1) Kemiskinan itu sendiri.
- 2) Kelemahan fisik.
- 3) Keterasingan.
- 4) Kerentanan.
- 5) Ketidakberdayaan.

Menurut Sinaga dan White dalam Alfian dkk., terdapat beberapa pandangan tentang kemiskinan.<sup>87</sup>

- 1) Kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang timbul akibat sumberdaya yang langka atau karena sumber teknologi yang rendah.
- 2) Kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan karena nilai-nilai budaya masyarakat tidak mendorong bahkan cenderung menghambat semangat berusaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan.
- 3) Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang diderita oleh segolongan masyarakat yang karena sosialnya menyebabkan kelompok tersebut tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Terjadi kelembagaan yang ada membuat kelompok masyarakat tidak menguasai sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Dampak dari kemiskinan ini adalah kemiskinan kronis atau kemiskinan yang terus menerus pada sekelompok masyarakat.

---

<sup>87</sup> White Benyamin, "*Rural Non Farm Employment in Java Recent*", Jakarta, 1986, p. 143

4) Kemiskinan sementara. Kemiskinan ini karena menurunnya pendapatan secara sementara akibat perubahan kondisi ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis.

Dalam kaitan ini, seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Belum ada hasil penelitian yang komprehensif mereka ini tergolong pada kelompok *destitute*, *poor* atau *vulnerable*. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut, membentuk piramida kemiskinan. Kelompok terbesar diperkirakan pada kategori paling miskin, diikuti oleh kategori miskin dan rentan.<sup>88</sup>

Sedangkan Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah apabila jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin

---

<sup>88</sup> Ismail Nawawi, “Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek”, (Surabaya: PMN, 2009), p. 121-122).

karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:<sup>89</sup>

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibatnya rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

---

<sup>89</sup> Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), p. 132-133

b. Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. SMERU misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumberdaya alam.
- 6) Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

---

<sup>90</sup> Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”, p. 7-8

- 9) Ketidakmampuan dan keberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Secara umum, ciri-ciri penduduk miskin ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, memiliki keterbatasan mengakses berbagai sarana kebutuhan dasar. Secara rinci dapat diuraikan di bawah ini.<sup>91</sup>

- 1) Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi pada umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup.
- 3) Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak sampai tamat SD. Waktu mereka pada umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena itu harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah tambahan.

---

<sup>91</sup> Ismail Nawawi, "*Public Policy, Analisis, Strateg Advokasi Teori dan Praktek*", (Surabaya: PMN, 2009, 126-127).

- 4) Banyak diantara mereka yang tinggal dipedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relatif kecil. Pada umumnya mereka sebagai buruh tani atau pekerja kasar di pertanian, tetapi kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang esar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurangi mereka selalu hidup dibawah kemiskinan. Sehingga dengan kesulitan hidup di desa, mendorong mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
- 5) Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan di kota sendiri, terutama di negara yang sedang berkembang tidak siap mampu menampung urbanisasi penduduk yang datang dari desa itu. Apabila di negara maju, pertumbuhan sebagai daya tarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam pengembangan industri. Bahkan sebaliknya perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang

pindah ke kota berdampak dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

c. Faktor-faktor Kemiskinan

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kemiskinan adalah :

- 1) Kelemahan fisik (kondisi kesehatan, gizi)
- 2) Isolasi (terjadi akibat lingkup jaringan yang terbatas)
- 3) Kerentanan (terkait pada tingkat kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan yang rendah dan mendadak)
- 4) Ketidakberdayaan dalam akses dalam pengambilan keputusan, sumber daya dan rendahnya posisi tawar menawar.

Masyarakat yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan merupakan awal permasalahan. Hambatan dari pemenuhan kebutuhan ini berdampak pada faktor ekonomi, politik, sosial budaya. Pengaruh pada kehidupan sosial lebih disebabkan ketidakmampuan untuk pemenuhan kebutuhan sosialnya.

d. Dampak Kemiskinan

Masalah kemiskinan jika tidak ditangani secara tepat, maka akan mengakibatkan dampak yang tidak baik, seperti:

- 1) Menimbulkan dan meningkatkan permasalahan kesejahteraan sosial.
- 2) Menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.
- 3) Menimbulkan kebodohan dan kriminalitas.

4) Meningkatkan jumlah penduduk dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

e. Penanggulangan kemiskinan

Dalam upaya mengatasi dan memecahkan kemiskinan banyak para pakar dan ahli mengungkapkan berbagai pendapat dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Adam, Hauff dan John dengan tegas menyatakan bahwa aktor utama yang harus menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khususnya yang menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Menurutnya: “.....*the critical task of establishing and designing a system protect the population against sosial risk and to ensure an adquate standard of;iving*”<sup>92</sup>

Disisi lain Suharto mengungkapkan tanggungjawab negara dalam membangun dan mengembangkan sistem perlindungan sosial juga dilandasi konstitusi, baik pada aras internasional maupun nasional. Kematian anak-anak akibat busung lapar di NTB atau gizi buruk lainnya di NTT, Lampung dan daerah lain, sangat terkait dengan kemiskinan dan lemahnya perlindungan sosial. Kejadian itu harus diakui sebagai akibat penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh negara (*state neglect*). Pemerintah

---

<sup>92</sup> White Benyamin, “*Rural Non Farm Employment in Java Recent*”, Jakarta, 1986, p. 17



dan perangkatnya, termasuk Pemda dan DPRD tidak melaksanakan mandat *state obligation* sebagaimana diamanatkan konvensi internasional, maupun konstitusi negara ini. Negara tidak menerapkan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak sosial, ekonomi dan budaya warganya.<sup>93</sup>

Deklarasi Universal HAM Pasal 25 ayat 1 menyatakan : “Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya”. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya (Ekosob) Pasal 11 menyatakan “Negara-negara penandatanganan Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan”.

Dalam konstitusi Indonesia, hak atas dasar standar hidup layak telah diakui sebagai HAM. Pasal 28 ayat 1 Uud 1945 Amandemen II menetapkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 11 menyatakan ”Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

---

<sup>93</sup> Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”.

Hak-hak sosial di atas merupakan kewajiban negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 4 Amandemen II yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapuskan kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun kantong-kantong kemiskinan. Disamping itu banyak program yang disusun untuk dilaksanakan di lapangan seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, program Takesra, Kukesra, membangun infrastruktur di pemukiman kumuh pengembangan model kawasan terpadu, termasuk pelaksanaan dan meningkatkan kualitas program pembangunan dan lain-lain. Walaupun sebagian besar rakyat, misalnya di NTB, NTT dan daerah lain adalah kewajiban negara untuk secara aktif mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah progresif membebaskan warganya dari kelaparan. Program JPS, Raskin dan dana kompensasi BBM telah terbukti gagal merespon problem sosial di masyarakat local.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup>Ismail Nawawi, “*Public Policy, Analisis, Strateg Advokasi Teori dan Praktek*”, p. 137-138)

Menurut Todaro, ada elemen pokok dalam intervensi kebijakan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan, yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Distribusi fungsional. Elemen ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari hasil faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal. Semua ini sangat dipengaruhi dari harga relatif dari masing-masing faktor produksi tersebut, tingkat pendayagunaan dan bagian prosentasi dari pendapatan fungsional yang diperoleh masing-masing faktor tersebut.
- 2) Distribusi ukuran. Elemen ini berkaitan dengan suatu distribusi kepemilikan dan penguasaan aset produksi, seperti faktor-faktor produksi non manusia atau sumber daya fisik dan faktor manusia yang terpusat dan tersebar kelapisan masyarakat. Distribusi kepemilikan aset dan keterampilan pada akhirnya yang menentukan merata tidaknya distribusi pendapatan secara perorangan.
- 3) Program redistribusi pendapatan. Elemen ini ditempuh dengan cara pengambilan sebagian pendapatan golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi melalui pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hasil pengambilan pajak ini selanjutnya dipergunakan untuk mengangkat

---

<sup>95</sup> Michael P. Todaro, Alih Bahasa Haris Munandar “*Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga I*, (Jakarta: Erlangga, 2000), p. 223 -224

kesejahteraan lapisan penduduk paling miskin. Banyak carayang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dari hasil pajak, seperti digunakan untuk berbagai program bantuan pelayanan sosial dan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan kelompok yang berpenghasilan rendah.

- 4) Peningkatan distribusi pendapatan langsung. Elemen ini terutama ditujukan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Sumber dan peningkatan produksi secara langsung diambilkan dari anggaran pemerintah yang berasal dari pemasukan pajak. Program peningkatan pendapatan secara langsung dari masyarakat miskin dikenal dengan pembayaran transfer (*transfer payment*). Selain itu elemen ini dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pembebasan uang sekolah, pemberian subsidi pendidikan dan lain-lain. Cara ini ditempuh agar masyarakat miskin dapat memiliki daya beli tinggi dari pada tingkat pendapatan sebelumnya yang masih dilingkupi mekanisme pasar.

Penanggulangan kemiskinan dalam situasi krisis nasional telah dilaksanakan melalui program jaring pengaman sosial (JPS) atau *social safety net* (SSN) dan program kompensasi (CP) yang dipadu dengan Program Penanggulangan Kemiskinan atau *Poverty Alleviation* (PA). Pada prinsipnya, program JPS bertujuan untuk

membantu penduduk miskin agar tidak menjadi semakin miskin dan terpuruk, serta agar dapat hidup layak.<sup>96</sup> Sebagai inovasi sosial, JPS sudah mulai diterapkan pada awal 1880-an ketika pemerintah Otto von Bismark di Jerman dan David Lyod George di Inggris melembagakan sistem perlindungan dan jaminan sosial (*sosial security*). Untuk selanjutnya, program ini diikuti oleh Amerika Serikat yang mulai diluncurkan pada 1935, Eropa Timur yang diluncurkan pada 1980-an. Adapun JPS masuk ke Indonesia termasuk ke dalam paket program strategi penyesuaian struktural atau *Structure Adjustment Programme* (SAP) yang disodorkan oleh lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *the World Bank* berbarengan dengan pinjaman yang akan dikucurkan.

Sementara itu, Program Kompensasi (*Compensatory Programme*) bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk menolong penduduk yang secara langsung terkena dampak kebijakan penyesuaian struktural ekonomi (*economic structural adjustment*). Kebijakan yang berlangsung secara bersamaan ini juga menimbulkan eksekusi bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).<sup>97</sup> Adapun program penanggulangan kemiskinan merupakan program intervensi pembangunan jangka

---

<sup>96</sup>Haryono dan Amirul Hadi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

<sup>97</sup>Haryono dan Amirul Hadi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", p. 15

panjang yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>98</sup>

Upaya lain untuk menaggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih*, *silih asuh*, dan *silih asah*.

Program lain yang diwujudkan dalam mengatasi kemiskinan adalah proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K); inpres desa tertinggal (IDT); kelompok usaha bersama (KUBE); kelompok belajar usaha (KBU); usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K); Takesra, dan Kukesra. Program di atas dilaksanakan atas inisiatif pemerintah melalui lembaga departemen atau non departemen. Sungguhpun telah dilakukan secara *masif* dan terpadu, ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tuntas. Juga, belum mampu menumbuhkembangkan ketahanan sosial masyarakat secara optimal dalam menghadapi krisis ekonomi. Kegagalan ini – jika dapat dikatakan demikian – disebabkan oleh program-program tersebut terlalu berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, bersifat

---

<sup>98</sup> Harry Hikmat, *Monitoring dan Evaluasi Proyek*, <http://id.wikipedia.org/wiki/monitoring>. 2010, p. 129

sektoral, dan cakupan pelayanannya sangat terbatas, serta bukan bertumpu pada pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat/pengembangan manusianya (*human development oriented*).<sup>99</sup>

Program-program tersebut dikembangkan atas dasar perspektif bahwa ekonomilah – sebagai tujuan akhir – yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataan, perspektif ini tidak terwujud. Berdasarkan perspektif pembangunan sosial, sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, sedangkan tujuan akhirnya (*ends*) adalah kualitas hidup manusia itu sendiri.<sup>100</sup> Dengan demikian, setiap indikator keberhasilan harus dilihat manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia dan kemaslahatannya (*well-being*).

f. Partisipasi

Istilah partisipasi sering dikemukakan sebagai sebuah konsep yang dapat mendorong tercapainya tujuan pembangunan. Para ahli telah memberikan berbagai pengertian partisipasi. David dalam Syamsi mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi sebagai berikut:

---

<sup>99</sup> Harry Hikmat, “*Monitoring dan Evaluasi Proyek*”, p. 129

<sup>100</sup> Harry Hikmat, “*Monitoring dan Evaluasi Proyek*”, p. 130

*“Participation is defined as mental and emotional involment of person in group situation that encouerge them to contribute to group goal and share responsibility”.*

(Partisipasi itu sendiri diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok baik secara mental maupun emosi untuk memperkuat mereka serta untuk memberi masukan terhadap pencapaian tujuan kelompok dan membagi tanggung jawab masing-masing).

Kemudian Syamsi<sup>101</sup> menyatakan bahwa “Kalau seseorang telah mengatakan kesediaanya maka ia harus melaksanakannya dengan nyata, pelaksanaan nyata inilah yang dinamakan partisipasi”. Mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri. Sedangkan menurut Mikkelsen mengartikan partisipasi sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membina dan kemapanan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

---

<sup>101</sup> Ibnu Syamsi, *“Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran”*, (Jakarta: Rajawali, 1986), p. 114

<sup>102</sup> Britha Mikkelsen, *“Metode Penelitian Patisipatoris dan Upaya-upaya, Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan”*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) p. 64-65



- 3) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan parata staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai kontak lokal dan dampak-dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Dengan demikian pengertian diatas dapat diartikan bahwa partisipasi adalah gejala demokratis, dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangannya dan tingkat kewajibannya.

Dengan demikian partisipasi dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi harus ada tujuan kelompok lebih dahulu, harus ada dorongan untuk menyumbangkan atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan kelompok, keterlibatan tersebut baik fisik, mental maupun emosi, harus ada rasa tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dari bawah, dikenal dengan pendekatan partisipasif. Dengan pendekatan partisipasif, proses kegiatan masyarakat beralih dari sifat *top-down* menjadi proses *bottom-up*. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kelompok dan membagi tanggung jawab dengan mereka.<sup>103</sup>

Conyer dalam Effendie menyatakan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat tanpa adanya partisipasi maka program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dari mulai proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek.
- 3) Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat mereka sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak dalam

---

<sup>103</sup>Tajuddin Noor Effendi, "*Pembangunan Krisis dan Arah Reformasi*", (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2008), p. 89.

menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi yang menguntungkan, partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak sama, antara lain:

- 1) Apakah ada kesempatan atau waktu luang akan turut serta dalam berpartisipasi, karena waktu luang akan memungkinkan orang berpartisipasi.
- 2) Apakah ada keinginan dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan mau berpartisipasi, kesadaran yang timbul dari seseorang tanpa karena terpaksa akan mewujudkan partisipasi yang murni.
- 3) Apakah faktor psikologis seperti rendah diri dapat mempengaruhi orang yang mempunyai sifat rendah diri untuk berpartisipasi.
- 4) Apakah pendidikan seseorang juga mempengaruhi orang untuk berpartisipasi, sebab pendidikan rendah memungkinkan pula seseorang rendah berpartisipasi.
- 5) Apakah ada penguatan-penguatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk ikut dalam pembangunan.

Oleh karena itu partisipasi mengandung makna peran serta seseorang dalam atau sekelompok orang atau sekelompok pihak dalam suatu kegiatan atau upaya dalam mencapai sesuatu yang secara sadar

diinginkan oleh pihak yang berperan serta tersebut. Dimana unsur utama partisipasi adalah adanya kesadaran dan kesukarelaan dalam berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan keinginan partisipan, sehingga dalam berperilaku didasari pada motivasi terutama pada motivasi intrinsik yang tinggi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasinya dan dalam menikmati hasil perilaku tersebut.

Oleh karena itu filosofi pengembangan partisipasi dari kacamata proses pembangunan adalah keberpihakan pada masyarakat dalam mewujudkan aspirasi dan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraannya.

##### **5. Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat<sup>104</sup>**

Tujuan bidang pemberdayaan umat: ikut serta melaksanakan visi masjid Raya Bani Umar Yaitu menjadikan Masjid Raya Bani Umar sebagai Pusat Pembinaan Aqidah Islam dan Sosial kemasyarakatan dalam rangka mencerdaskan umat dan mengatasi kemiskinan, serta menjalankan misi masjid raya Bani Umar dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan untuk meningkatkan sumber daya Manusia serta menyelenggarakan kegiatan amal usaha dan sosial kemasyarakatan.

###### **a. Kegiatan yang pernah dilaksanakan di tahun 2016**

Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan di tahun 2016 sub-bidang pemberdayaan umat diantaranya adalah pelatihan-pelatihan

---

<sup>104</sup> Laporan kegiatan H. 15

pemberdayaan, menyelenggarakan acara bazaar, mengelola toko buku, menerima infak sampah dari peserta majlis ta'lim membuat grup Whats Upp serta dalam kegiatan sub-bidang lain yang ada di Masjid Raya Bani Umar terutama sub-bidang Majelis Ta'lim. Berikut rincian kegiatan yang pernah diselenggarakan sub-bidang pemberdayaan umat Masjid Raya Bani Umar pada tahun 2016.

b. Pelatihan-pelatihan

Pelatihan diadakan sebulan sekali dengan variasi pelatihan mulai dari keterampilan memasak atau ketrampilan lainnya yang dapat memberdayakan masyarakat serta sesuai dengan permintaan terutama dari jamaah, pelatihan ini berbayar tetapi tidak berorientasi keuntungan materi atau bisnis, tetapi lebih mengedepankan misi memberdayakan masyarakat serta melaksanakan program kegiatan tanpa meminta donasi dari masjid atau jamaah dan dalam rangka memakmurkan masjid serta mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki Msjid Raya Bani Umar.

1) Pelatihan membuat nasi Kebuli (24 Maret 2016)

Pelatihan diselenggarakan sebagai permintaan jamaah Majelis ta'lim dan diikuti 55 orang peserta, dari pelatihan ini ada beberapa orang yang akhirnya dapat berjualan nasi Kebuli.

2) Pelatihan Decoupage Tingkat Dasar I (21 April 2016)

Pelatihan diselenggarakan karena keterampilan menempel tisu ini sedang tren dimasyarakat terutama kaum Ibu, pelatihan

diikuti oleh 63 peserta dan dari pelatihan ini ada kesempatan took buku untuk menjual peralatan Decoupage.

3) Pelatihan Decoupage Tingkat Dasar II (Juni 2016)

Pelatihan Dasar Decoupage kembali dikarenakan masih banyak peminat serta harga pelatihan yang jauh lebih murah disbanding ditempat lain. Peserta kali ini berjumlah 65 orang.

4) Pelatihan decoupage Tingkat Dasar III

Dikarenakan masih banyak permintaan, penyelenggaraan Pelatihan Decoupage maka diadakan pelatihanyang ke 3, dengan jumlah peserta 56 orang.

5) Pelatihan Decoupage Tingkat Lanjutan (Oktober 2016)

Pelatihan Decoupage Tingkat Lanjutan adalah pelatihan yang lebih rumit dari pada tingkat dasar, diikuti oleh 61 peserta

6) Mengadakan pelatihan ayam kremes (September 2016)

Pelatihan ayam kremes dihadiri 60 orang peserta serta ada beberapa peserta yang akhirnya dapat berjualan ayam kremes.

7) Pelatihan membuat es krim dan Cocolava (20 November 2016)

Peserta 56 Orang.

8) Mengadakan bazaar setiap hari selasa yang berlangsung sampai

sekarang dengan jumlah meja 30 buah. Para peserta bazaar terdiri dari pedagang makanan, minuman, baju, seotau, kosmetik dan lain-lain. Peminat untu mengikuti bazaar sangat

besar sehingga terkadang harus mengantri menunggu ada pedagang ayng cuti berjualan.

9) Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada penjual dibazar yang pengembaliannya bertahap sesuai kemampuan

10) Mengelola took buku Majelis Raya Bani Umar.

Took buku tidak ahanya menjual buku-buku tetapi barang lain yang dijual yang ditiipkan dari jamaah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja sub bidang pemberdayaan ekonomi umat

11) Menampung infak sampah dari Jamah Majelis Ta'lim diselenggarakan oleh bagian sosialsub-bidang pemberdayaan umat yang bertujuan untuk turut serta menyelamatkan lingkungan hidup dan memberikan pendidikan tentang pentingnya daur ulang.

Setia hari selasa jama'ah dengan sampah kering yang bisa di daur ulang ditampung oleh pengurus untuk kemudian dijual dan hasilnya masuk untuk kepentingna sosial.

12) Membuat group what's App pemberdayaan umat.

Dalam rangka lebih memperbesar dampak pelaksanaan visi-misi yang ingin dicapai serta mengikuti perkembangan jaman maka dibuatlah group whats App pemberdayaan umat yang sudah ada 2 grup dengan anggota berjumlah 324 orang, grup ini diperuntukan bagi para pedagang ayang dapat menjual

dagangannya via grup. Setidaknya tentu saja pembeli dengan adanya grup Whats App ini, informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih cepat tersampaikan serta mendapatkan feed back langsung dari anggota.

c. Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan Kesehatan mendirikan Layanan Kesehatan Umat (LKU) yang telah diresmikan oleh ketua dewan Pembina Masjid Raya Bani Umar Ibu. H. Karlinah Umar Wirahadikusumah pada tanggal 23 Januari 2010. Alhamdulillah Layanan Kesehatan Umat (LKU) Bani Umar telah mendapat surat ijin tetap pendirian balai pengobatan oleh Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dengan No. 445.5 /35/BPT / DINKES/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011. (see Lampiran 7)

LKU Bani Umar melayani ini pasien kesehatan umum dan gigi untuk kaum dhuafa dan umum. Untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan LKU bani Umar mendapat dana dari sumbangan donatur dan bantuan ZIS.

1) Bidang Pelayanan Umum

Bidang pelayanan umum telah melaksanakan kegiatan antara lain:

a) Penyewaan mobil jenazah.

Bidang pelayanan umum melakukan penyewaan jenazah, yakni melayani jamaah dengan mempergunakan mobil




jenazah Masjid Raya Bani Umar ketempat pemakaman yang dituju, baik dalam kota mau pun luar kota.

Pada tahap lebih lanjut, diharapkan untuk bisa membentuk unit penyelenggaraan pengurusan jenazah yang lebih profesional.

b) Persiapan pembentukan unit pelayanan jenazah

Bidang pelayanan umat telah mencoba saja melakukan survei beberapa unit-unit pelayanan jenazah yang diselenggarakan oleh yayasan atau kelompok masyarakat.

Dengan penjelasan pemberdayaan yang dijalankan Yayasan Bakti Djajakusumah di atas, maka dapat ditarik relevansinya bahwa maka pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Bakti Djajakusumah, merupakan pemberdayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam surah ar-Ra'du, ayat 11:



Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga

*mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah”.*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan “Implementasi dan Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan (di Yayasan Bakti Djajakusumah)” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan Yayasan Bakti Djajakusumah berdampak sangat positif karena dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan dan perekonomian. Hal tersebutlah yang diketahui masyarakat bahwa sistem pengelolaan produktifnya mampu mengentaskan kemiskinan.
2. Implementasi pengelolaan wakaf produktif Yayasan Bakti Djajakusumah sesuai dengan Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan menyesuaikan perkembangan dari pemanfaatan harta wakaf agar lebih dirasakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat, dengan dasar sesuai dengan ajaran Islam.
3. Hasil analisa dilapangan, harta wakaf yang dikelola Yayasan Bakti Djajakusumah tidak sedikitpun berkurang dari pokok yang ada, melainkan terus bertambah baik dari nominal, fasilitas dan juga kemanfaatannya bagi masyarakat. Namun pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Yayasan Bakti

Djajakusumah belum benar-benar signifikan mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Harus ada peningkatan atau penyempurnaan dalam pengawasan pengelolaan wakaf dan pengaturan tentang wakaf produktif baik dari tingkat pusat maupun daerah
2. Harus ada sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang wakaf produktif, sebab masih banyak masyarakat yang memahami pengelolaan wakaf dengan cara lama.
3. Bagi pengelola wakaf (nadzir) agar terus meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola harta wakaf dan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif.